

Lampiran 2.7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016

Tanggal : 29 April 2016

Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA TDI

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
P1. Industri kecil mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.	K1.1 Industri kecil memiliki : (a) Tanda Daftar Industri (TDI) (b) investasi kurang dari Rp200.000.000 diluar tanah dan bangunan	1.1.1 Industri kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah	a. Akte pendirian perusahaan dan/ atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.	1. Periksa keabsahan, kelengkapan, kesesuaian pengurus dalam akte terakhir & ruang lingkup usahanya 2. Periksa pendaftaran dan/atau pengesahan dari instansi yang berwenang 3. Periksa kesesuaian KTP dengan izinnya	<u>Memenuhi:</u> Tersedia akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan (khusus PT) atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya atau tersedia copy KTP untuk perorangan.
			b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI/ Izin Usaha Industri (IUI) Kecil	Periksa Izin Usaha Perdagangan yang diberikan, kesesuaian dengan kegiatan usahanya, serta masa berlakunya.	<u>Memenuhi:</u> <u>Untuk verifikasi awal :</u> Tersedia Izin Usaha yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. atau Tersedia bukti pengurusan perpanjangan dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima. <u>Untuk penilikan :</u> Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
					ruang lingkup usahanya.
			c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	Periksa keberadaan HO dan ruang lingkup usahanya.	<p><u>Memenuhi:</u> <u>Untuk verifikasi awal:</u> Tersedia izin HO yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. atau 1. Tersedia bukti pengurusan dari instansi yang berwenang berupa : a. surat keterangan; atau b. tanda terima 2. Tersedia surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar lokasi usaha</p> <p><u>Untuk penilikan:</u> Tersedia izin HO yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. atau Tersedia bukti pengurusan perubahan/perpanjangan/daftar ulang dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima.</p>
			d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Periksa ketersediaan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), kesesuaian dengan kegiatan usahanya, serta masa berlakunya.	<p><u>Memenuhi:</u> <u>Untuk verifikasi awal:</u> Tersedia TDP yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. atau</p>

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
					<p>Tersedia bukti pengurusan perpanjangan dari instansi yang berwenang berupa:</p> <p>a. surat keterangan; atau b. tanda terima.</p> <p><u>Untuk penilikan:</u></p> <p>Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.atau</p> <p>Tersedia bukti pengurusan perubahan/perpanjangan daftar ulang dari instansi yang berwenang berupa:</p> <p>a. surat keterangan; atau b. tanda terima.</p>
			e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa dokumen NPWP, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan/atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP).</li> <li>2. Periksa informasi yang terdapat di dokumen NPWP, SKT dan/atau SPPKP dan kesesuaiannya dengan dokumen lain.</li> </ol>	<p><u>Memenuhi:</u></p> <p>NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.</p>
			f. Dokumen lingkungan hidup (UKL -UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH) dan catatan temuan penting, termasuk dokumen perubahannya.</li> <li>2. Periksa kesesuaian laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan kondisi di</li> </ol>	<p><u>Memenuhi:</u></p> <p><u>Untuk Verifikasi awal :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait). atau</li> </ol>

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
				lapangan merujuk pada catatan temuan penting.	Terdapat bukti pengurusan dokumen lingkungan hidup dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima.
					2. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting (tidak berlaku untuk SPPL). <u>Untuk penilikan :</u> 1. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait). 2. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting (tidak berlaku untuk SPPL).
			g. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI)	1. Periksa informasi yang terdapat di dokumen IUI Kecil atau TDI dan kesesuaiannya dengan dokumen terkait lainnya serta aktifitas unit usaha; 2. Periksa dokumen perubahan IUI Kecil atau TDI jika mengalami perluasan/pengurangan kapasitas.	<u>Memenuhi:</u> 1. Terdapat dokumen IUI Kecil atau TDI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. 2. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI atau TDI. 3. Dalam hal izin industri sedang dalam proses perpanjangan

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
					atau perluasan/pengurangan kapasitas, tersedia bukti pengurusan dari instansi yang berwenang berupa : a. Surat Keterangan; atau b. Tanda Terima
	K1.2 Importir Kayu dan Produk Kayu	1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.	Dokumen identitas importir.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Periksa keabsahan dan masa berlaku dokumen importir.</li> <li>Periksa kelengkapan dan kesesuaian informasi yang terdapat di dokumen importir dengan dokumen lainnya.</li> <li>Periksa kesesuaian kelompok industri/produk yang terdapat di dokumen importir dengan realisasi impornya.</li> </ol>	<p><u>Memenuhi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tersedia dokumen importir yang sah.</li> <li>Terdapat kesesuaian informasi antara dokumen importir dengan dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP.</li> <li>Dalam hal dokumen importir sedang dalam proses revisi, tersedia bukti pengurusan revisi dokumen dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima.</li> <li>Realisasi impor sesuai dengan kelompok industri/produk yang terdapat di dokumen importir.</li> </ol>
		1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> )	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	<ol style="list-style-type: none"> <li>Periksa ketersediaan panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji tuntas.</li> <li>Periksa bukti hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.</li> <li>Periksa kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi</li> </ol>	<p><u>Memenuhi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tersedia panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji tuntas.</li> <li>Tersedia bukti hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.</li> <li>Kesesuaian antara S-LK atau</li> </ol>

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
				Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.	DKP dibandingkan dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.
	K1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok	1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Periksa keberadaan akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok yang sah (di antaranya berita acara/ surat pernyataan/ surat keputusan)	<u>Memenuhi:</u> Tersedia akte pembentukan kelompok. atau Tersedia dokumen pembentukan kelompok di atas kertas bermaterai.
			Internal audit anggota kelompok	Periksa keberadaan dokumen hasil internal audit anggota kelompok	<u>Memenuhi:</u> Tersedia dokumen hasil internal audit anggota kelompok sebesar 100% anggotanya.
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.	K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya	2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sudah sah.	a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Periksa kelengkapan dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku.	<u>Memenuhi:</u> Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku.
			b. Bukti penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Periksa keabsahan, kelengkapan dan kesesuaian bukti penerimaan bahan baku dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<u>Memenuhi</u> Seluruh penerimaan kayu dilengkapi dengan bukti penerimaan dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
			c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	1. Periksa keabsahan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2. Periksa kesesuaian jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil	<u>Memenuhi:</u> 1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
				<p>hutan yang sah dengan catatan/ laporan mutasi pada periode yang sama.</p> <p>3. Untuk stock bahan baku yang masih terdapat di gudang, perlu dilakukan pemeriksaan kesesuaian jumlah batang/keping dan volume kayu dengan catatan/laporan mutasi</p> <p>4. Periksa dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan fisik di lapangan secara sampling.</p> <p>5. Periksa keberadaan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL) atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang dan Risalah Lelang.</p>	<p>yang sah.</p> <p>2. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen.</p> <p>3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan catatan/laporan mutasi pada periode yang sama.</p> <p>4. Seluruh kayu lelang dilengkapi dengan dokumen SAL atau FAKB/FAKO lanjutan hasil lelang, dengan disertai Risalah Lelang.</p> <p>5. Unit usaha melakukan pemisahan terhadap bahan baku yang menggunakan dokumen SAL atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang dan Risalah Lelang.</p>
			<p>d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu</p>	<p>1. Periksa dokumen angkutan kayu yang sah yang dilengkapi dgn dokumen keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul kayu dimaksud dan DKP.</p> <p>2. Cek kesesuaian jumlah batang/ keping &amp; volume di dalam dokumen angkutan kayu yang</p>	<p><u>Memenuhi :</u> Seluruh kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang dilengkapi dengan Nota dan dokumen/ Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul kayu dan DKP dimaksud.</p>

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
			lelang, serta DKP	sah	
			e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Periksa kebenaran dan kesesuaian dokumen Nota kayu limbah industri dengan fisik di lapangan	<u>Memenuhi</u> : Seluruh kayu bekas limbah industri dilengkapi dengan dokumen Nota untuk kayu limbah.
			f. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa keberadaan S-LK yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.</li> <li>2. Periksa ketersediaan prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP.</li> <li>3. Periksa ketersediaan personel yang bertanggung jawab untuk pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok</li> <li>4. Periksa ketersediaan laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.</li> </ol>	<u>Memenuhi</u> : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh pemasok memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP.</li> <li>2. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP.</li> <li>3. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok.</li> <li>4. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.</li> </ol>
			g. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/DKP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa keberadaan dokumen perizinan yang dimiliki pemasok</li> <li>2. Periksa keberadaan dokumen angkutan untuk seluruh bahan baku yang diterima dari pemasok</li> <li>3. Periksa keberadaan dokumen S-PHPL/S-LK/DKP untuk seluruh bahan baku yang diterima dari pemasok.</li> <li>4. Periksa keberadaan dokumen laporan mutasi dan/atau</li> </ol>	<u>Memenuhi</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paling tidak pemasok memiliki SIUP.</li> <li>2. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan</li> <li>3. Seluruh penerimaan bahan baku kayu berasal dari pemasok adalah benar dari sumber yang telah memiliki S-PHPL atau S-LK (sesuai hasil uji silang/<i>cross check</i> dengan SILK) atau dilengkapi dengan</li> </ol>



Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
				laporan persediaan.	DKP yang benar. 4. Laporan mutasi dan/atau rekaman persediaan sesuai dengan dokumen pendukung.
		2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen PIB.	<u>Memenuhi</u> : Dokumen PIB sesuai dengan dokumen impor lainnya.
			b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen B/L.	<u>Memenuhi</u> : Dokumen B/L sesuai dengan dokumen impor lainnya.
			c. <i>Packing List</i> (P/L)	Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen <i>Packing List</i> (P/L).	<u>Memenuhi</u> : Dokumen <i>Packing List</i> sesuai dengan dokumen impor lainnya.
			d. <i>Invoice</i>	Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen <i>Invoice</i> .	<u>Memenuhi</u> : Dokumen <i>Invoice</i> sesuai dengan dokumen impor lainnya.
			e. Deklarasi	1. Periksa kelengkapan dokumen deklarasi 2. Periksa penerapan uji tuntas ( <i>due diligence</i> )	<u>Memenuhi</u> : Dokumen Deklarasi sesuai dengan hasil uji tuntas ( <i>due diligence</i> ).
			f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen bukti pembayaran bea masuk.	<u>Memenuhi</u> : Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu dan produk turunannya yang dikenakan bea masuk.
			g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi	Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES).	<u>Memenuhi</u> : Tersedia dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) yang absah dan lengkap untuk jenis

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
			perdagangannya		dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya.
			h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Periksa penggunaan kayu dan produk turunannya.	<u>Memenuhi:</u> Terdapat bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
		2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu	a. Laporan hasil produksi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Periksa kesesuaian hasil produksi dengan catatan/laporan mutasi kayu.</li> <li>Hitung rendemen dari laporan produksi</li> <li>Bandingkan perhitungan rendemen dengan standar rendemen industri</li> <li>Pengecekan rendemen apabila terjadi penyimpangan dari standar.</li> </ol>	<u>Memenuhi :</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu.</li> <li>Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen</li> </ol>
			b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Periksa kesesuaian jenis produk dengan izin usaha industri auditee.</li> <li>Periksa dan bandingkan realisasi produksi dengan kapasitas produksi yang diizinkan.</li> </ol>	<u>Memenuhi:</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee</li> <li>Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan</li> </ol>
			c. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Periksa prosedur dan laporan pemisahan hasil produksi kayu lelang</li> <li>Periksa pemisahan hasil produksi kayu lelang.</li> <li>Periksa pembubuhan tanda V-Legal pada hasil produksi kayu lelang</li> </ol>	<u>Memenuhi:</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tersedia prosedur dan laporan pemisahan hasil produksi kayu lelang.</li> <li>Terdapat pemisahan hasil produksi yang berasal dari hasil lelang</li> <li>Tidak terdapat tanda V-Legal</li> </ol>

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
					pada hasil produksi kayu lelang
			d. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Periksa kebenaran dan kesesuaian dokumen catatan/laporan mutasi kayu dengan dokumen pendukung lainnya.	<u>Memenuhi:</u> Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
		2.1.4 Proses pengolahan produk kayu melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).	a. Dokumen S-LK atau DKP <b>Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu</b>	Periksa kepemilikan S-LK atau DKP yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain).	<u>Memenuhi :</u> Auditee dapat menunjukkan salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain) atau Dalam hal penyedia jasa adalah IRT/Pengrajin, auditee dapat menunjukkan DKP yang diterbitkan penyedia jasa (pihak lain).
			b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa	Periksa kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai.	Auditee dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai.
			c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Periksa dokumen berita acara serah terima kayu yang dijasakan antara auditee dengan penyedia jasa.	<u>Memenuhi:</u> Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara auditee dengan penyedia jasa.
			d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Periksa penerapan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	<u>Memenuhi :</u> 1. Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk auditee yang dijasakan. 2. Perusahaan penyedia jasa mendokumentasikan catatan pemisahan.

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
			e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa pendokumentasian bahan baku serta pendokumentasian proses produksi produk auditee yang dijasakan.</li> <li>2. Periksa pendokumentasian ekspor produk auditee (hasil penjasaaan) apabila ekspor dilakukan di tempat industri penyedia jasa.</li> </ol>	<p><u>Memenuhi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia dokumentasi bahan baku serta pendokumentasian proses produksi produk auditee yang dijasakan.</li> <li>2. Dalam hal ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedia dokumen invoice auditee untuk ekspor produk auditee (hasil penjasaaan); dan</li> <li>b. Tersedia dokumen ekspor auditee (seperti Dokumen V-Legal) untuk produk auditee (hasil penjasaaan).</li> </ol> </li> </ol>
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.	K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.	3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Periksa dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan dan pemindahtanganan hasil produksi .	<p><u>Memenuhi:</u></p> <p>Seluruh perdagangan dan pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>
		K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.	3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Periksa kesesuaian antara input bahan baku dengan laporan hasil produksi (laporan hasil produksi sendiri dan/atau hasil produksi melalui jasa subkontrak) dan laporan pemasaran ekspor.
	b. Pemberitahuan Ekspor Barang			Periksa keabsahan dan	<p><u>Memenuhi:</u></p>

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
			(PEB).	kelengkapan dokumen PEB	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
			c. <i>Packing list (P/L)</i> .	Periksa keberadaan dan kelengkapan <i>Packing List (P/L)</i> .	<u>Memenuhi:</u> Dokumen <i>Packing List (P/L)</i> sesuai dengan dokumen PEB.
			d. <i>Invoice</i> .	Periksa keberadaan dan kelengkapan <i>Invoice</i> .	<u>Memenuhi:</u> Dokumen <i>invoice</i> sesuai dengan dokumen PEB.
			e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Periksa keabsahan dan kelengkapan <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<u>Memenuhi:</u> Dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> sesuai dengan dokumen PEB.
			f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa keabsahan dan kelengkapan Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.</li> <li>2. Periksa kesesuaian Dokumen V-Legal dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i>.</li> <li>3. Periksa Dokumen V-Legal terkait dengan hasil produksi dari bahan baku kayu lelang.</li> <li>4. Periksa lokasi stuffing produk yang diekspor.</li> </ol>	<u>Memenuhi:</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia Dok. V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.</li> <li>2. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i>.</li> <li>3. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang.</li> <li>4. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee dan/atau industri penyedia jasa.</li> <li>5. Dalam hal stuffing produk yang diekspor tidak dilakukan di lokasi industri auditee dan/atau industri penyedia jasa, maka tersedia dokumen</li> </ol>

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
					relevan yang membuktikan bahwa produk yang diekspor adalah barang milik auditee.
			g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa realisasi ekspor dengan ketentuan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya.</li> <li>2. Periksa lokasi verifikasi teknis oleh surveyor.</li> </ol>	<u>Memenuhi:</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realisasi ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya.</li> <li>2. Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi industri auditee dan/atau industri penyedia jasa.</li> </ol>
			h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Periksa keabsahan dan kelengkapan bukti pembayaran bea keluar.	<u>Memenuhi:</u> Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk produk kayu yang dikenakan bea keluar.
			i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<u>Memenuhi:</u> Terdapat dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) yang absah dan lengkap untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
	K.3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa keberadaan Tanda V-Legal pada produk hasil olahan atau pada dokumen/lampiran dokumen atau pada kemasan.</li> <li>2. Periksa keberadaan pembubuhan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).</li> </ol>	<u>Memenuhi :</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan.</li> <li>2. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)</li> </ol>

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.	K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).	4.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi K3.	a. Prosedur K3.	1. Periksa ketersediaan dokumen pedoman/prosedur K3. 2. Periksa ketersediaan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/ prosedur K3.	<u>Memenuhi</u> : Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
			b. Implementasi K3	1. Periksa ketersediaan dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD) yang berfungsi dengan baik 2. Periksa ketersediaan tanda/jalur evakuasi.	<u>Memenuhi</u> : 1. Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik 2. Tersedia tanda/jalur evakuasi
			c. Catatan kecelakaan kerja.	Periksa ketersediaan catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.	<u>Memenuhi</u> : Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
	K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.	4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.	Kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Periksa keberadaan dokumen/ pernyataan tertulis mengenai kebijakan kebebasan berserikat.	<u>Memenuhi</u> : Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
		4.2.2. Adanya KKB atau PP pada TDI atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Periksa keberadaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja; serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.	<u>Memenuhi</u> : Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
		4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).	Pekerja yang masih di bawah umur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa dokumen daftar karyawan.</li> <li>2. Wawancara (uji petik) dengan karyawan terkait pekerja yang masih di bawah umur.</li> </ol>	<p><u>Memenuhi :</u></p> <p>Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur</p> <p>Atau</p> <p>Ditemukan pekerja dibawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan.</p>

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN  
HUTAN PRODUKSI LESTARI,

ttd

IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknis



Bambang Wiyono, SH, MH.  
NIP 19610201 198303 1 005